



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Tidak Tetap, Pendidikan S1, tempat tinggal di Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat,

melawan

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Anakalang (Depan Polsek Katikutana), Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WKB, tanggal 19 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Juni 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 261/04/VII/2012, tertanggal 18 Juni 2012;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai tanggal 14 Juli 2018.;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama :
 - a) [REDACTED], perempuan umur 6 tahun;
 - b) [REDACTED], Laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan perkara dengan nomor : 2/Pdt.G/2019/ PA.wkb akan tetapi perkara tersebut dicabut
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a) Kekerasan dalam rumah tangga, karena penggugat sering marah, memaki dan memukul penggugat karena masalah sepele;
 - b) Tergugat sering melanggar perjanjian atau kesepakatan bersama;
 - c) Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya;
7. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 minggu dan selama itu sudah tidak ada

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Waikabubak;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Waikabubak, Syafrudin, S.Ag., M.SI., sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat memberikan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai 16 Mei 2020 tinggal bersama di rumah bibi Penggugat di Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pertama ikut orangtua Penggugat sedangkan anak kedua Penggugat ikut Tergugat sejak 16 Mei 2020;
3. Bahwa bulan November 2019 Tergugat memukul Penggugat, karena Penggugat menegur Tergugat yang lagi minum-minuman keras;
4. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2020 Tergugat menampar Penggugat karena Tergugat tidak bekerja pada saat Penggugat mau ambil HP yang lagi di charge dengan merampas HP yang diambil oleh Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat menyembunyikan kunci sepeda motor dan Penggugat menyembunyikan kunci sepeda motor karena Tergugat sering keluar malam tanpa bekerja;
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Dan tujuan gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 dan 2 benar;
2. Bahwa posita 3 sebagian benar, sebagian tidak benar yaitu Penggugat dan Tergugat setelah dari Bima kemudian tinggal bersama di Kos di Anakalang selama 10 bulan, setelah itu pindah di rumah bibi Penggugat selama 1 bulan;
3. Bahwa posita 4, 5, 6 dan 7 benar
4. Bahwa Tergugat keberatan dengan Penggugat menggugat Tergugat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat secara lisan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat secara lisan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa pada persidangan Penggugat secara lisan menyatakan permohonan pencabutan secara lisan pada tanggal 11 Juni 2020;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan secara lisan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan berusaha menasehati Penggugat berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan dan ternyata Penggugat menerima dan Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini secara lisan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, meskipun perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam R.Bg. (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*process doelmatigheid*), ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meminta persetujuan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan secara lisan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah di dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WKB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.HI dan Aris Nur Mu'alim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniati, S.HI sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Agus Budiawan, S.HI
Hakim Anggota,

Muhamad Jamil, S.Ag

ttd

Mohammad Agus Budiawan, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Kurniati, S.HI

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	
	Rp75.000,00	
3.	Panggilan	Rp125.000,00
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	
	Rp20.000,00	
5.	PNBP permohonan pencabutan	Rp10.000,00
6.	Redaksi	
	Rp10.000,00	
7.	Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah		Rp276.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)